

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Semester I : Januari – Juni 2021



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU

KATA PENGANTAR

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, oleh karenanya memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mewajibkan BPK sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hal tersebut BPK menetapkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pengelolaan informasi publik di lingkungan BPK dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik yang dimaksud adalah informasi publik yang berada di bawah kewenangan BPK. Dalam Pasal 12 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 dinyatakan bahwa BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik antara lain melalui situs BPK dan Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK).

Sebelum lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BPK melalui Perwakilan Provinsi Riau telah melaksanakan pemberian layanan informasi dengan dibentuknya Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan yang salah satu tugasnya adalah melayani permintaan informasi, penanganan pengaduan masyarakat/komplain atas informasi BPK dengan menggunakan saluran situs e-PPID perwakilan di riau-ppid.bpk.go.id, melalui telepon atau faksimili, bersurat ke alamat kantor atau datang langsung ke kantor perwakilan.

PIK merupakan salah satu kegiatan di BPK Perwakilan Provinsi Riau yang menjadi tanggung jawab Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan dalam fungsinya sebagai sarana publik untuk mendapatkan pelayanan atas permintaan informasi, pengaduan masyarakat, dan keluhan atas informasi mengenai hasil pemeriksaan, ke-BPK-an dan lain-lain yang terkait dengan kinerja BPK.

Dengan adanya PIK dan sarana pelayanan informasi lain sebagaimana tersebut di atas, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang mereka inginkan maupun dalam menyampaikan pengaduan/komplain. Banyaknya data permohonan informasi maupun pengaduan masyarakat yang masuk pada semester I tahun 2021 menunjukkan bahwa masyarakat memberikan apresiasinya terhadap keberadaan BPK.

Untuk merangkum kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dilakukan selama periode Januari – Juni Tahun 2021, disusunlah Laporan Pelayanan Informasi Publik BPK Perwakilan Provinsi Riau Semester I Tahun 2021.

Tujuan dari laporan ini adalah untuk mengetahui harapan masyarakat akan keberadaan BPK Perwakilan Provinsi Riau dalam menjalankan kegiatan, tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang transparan dan akuntabel. Laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik juga merupakan implementasi dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pekanbaru, 12 Juli 2021
Sekretaris PPID/Ketua PIK BPK
Perwakilan Provinsi Riau ✓



Walujo

NIP 196807031994031002

FASILITAS DAN ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011, BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui berbagai saluran informasi publik, antara lain:

A. Situs BPK

Situs web BPK adalah laman BPK dengan alamat *www.bpk.go.id* yang memuat beberapa menu yang terkait dengan BPK antara lain yang berisi profil kelembagaan, dasar hukum, visi dan misi, rencana strategis, sejarah, pimpinan lembaga, dan bidang tugas pimpinan lembaga, peraturan, materi publikasi, serta hasil pemeriksaan. Sedangkan situs BPK Perwakilan Provinsi Riau yaitu *riau.bpk.go.id*.


B. Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)

BPK Perwakilan Provinsi Riau menyediakan ruangan khusus PIK untuk pelayanan informasi publik di lantai 1 gedung kantor. PIK merupakan tempat pengelolaan informasi dan komunikasi BPK sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 yang berfungsi sebagai sarana publik untuk mendapatkan pelayanan atas permintaan informasi, pengaduan masyarakat, dan keluhan atas informasi, mengenai hasil pemeriksaan, ke-BPK-an, dan lain-lain yang terkait dengan kinerja BPK. Khusus bagi wartawan, PIK juga berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh informasi dan wawancara untuk selanjutnya mengirimkan berita/informasi yang diperoleh kepada media massa melalui akses internet yang ada di PIK.

Sarana prasarana ruang PIK terdiri dari:

1. Ruang *Front Office*

Berfungsi sebagai tempat penerimaan permohonan informasi dan pengaduan masyarakat. Konsep sarana: meja dan kursi untuk menerima tamu, komputer, dan printer.



2. Ruang Tamu

Berfungsi sebagai tempat untuk menerima publik/masyarakat ataupun pemohon informasi yang sedang menunggu informasinya diproses. Konsep sarana: meja dan kursi tamu.



3. Ruang Rapat

Berfungsi untuk menggelar pertemuan/rapat dengan pemohon informasi yang membutuhkan keterangan lebih lanjut mengenai informasi yang diperoleh. Konsep sarana: meja panjang dengan beberapa kursi.



Terkait pelayanan informasi publik lainnya, BPK Perwakilan Provinsi Riau juga menyediakan berbagai saluran komunikasi untuk lebih memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan informasi publik, yaitu:

- A. **Datang langsung**, dimana masyarakat dapat langsung menemui petugas pelayanan informasi publik di ruang PIK.
- B. **Melalui surat**, yang dialamatkan ke BPK Perwakilan Provinsi Riau, Jalan Jenderal Sudirman No. 721, Bukit Raya, Pekanbaru, Provinsi Riau 28282.
- C. **Melalui telepon**, ke nomor (0761) 856464 atau fax. nomor (0761) 858787.
- D. **Melalui email**, yang dikirim ke ppid-riau@bpk.go.id
- E. **Melalui website**, yaitu *website* E-PPID BPK Perwakilan Provinsi Riau riau-ppid.bpk.go.id

Terkait anggaran untuk penyediaan informasi, BPK melalui PIK berupaya untuk memenuhi permintaan kebutuhan data secara *softcopy* terlebih dahulu dan tidak dipungut biaya, kecuali memang jika yang diperlukan adalah data *hardcopy*. Jika pemohon informasi

menginginkan data *hardcopy* untuk digandakan, maka biaya penggandaan dibebankan pada pemohon informasi.

**LAPORAN REKAPITULASI
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021
PERIODE JANUARI – JUNI 2021**

Permintaan informasi, pengaduan masyarakat, dan komplain atas informasi, mengenai hasil pemeriksaan, ke-BPK-an, dan lain-lain yang terkait dengan kinerja BPK, yang berasal dari masyarakat dapat disalurkan melalui beberapa saluran informasi yaitu melalui surat, telepon/fax, *email*, *website* e-PPID ataupun datang langsung ke BPK Perwakilan Provinsi Riau yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 721, Bukit Raya, Pekanbaru, Provinsi Riau 28282.

Selama periode Januari s.d. Juni Tahun 2021, analisis kuantitatif jumlah pelayanan informasi di BPK Perwakilan Provinsi Riau yang masuk melalui saluran surat, telepon/fax, *email*, *website* e-PPID ataupun datang langsung ke BPK Perwakilan Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pelayanan Informasi

No	Pelayanan Informasi	Jumlah	Persentase
A	Permintaan Informasi	31	100%
B	Pengaduan Masyarakat	-	-
C	Komplain atas Informasi	-	-
	Total	31	100%

Dari tabel di atas diketahui terdapat 31 pelayanan informasi yang masuk ke BPK dimana seluruhnya merupakan permintaan informasi. Rincian dan penjelasannya adalah sebagai berikut:

A. PERMINTAAN INFORMASI

1. Saluran Permintaan Informasi

Selama periode Januari s.d. Juni Tahun 2021 analisis kuantitatif saluran permintaan informasi yang masuk melalui surat, telepon/fax, *email*, *website* e-PPID ataupun datang langsung ke BPK Perwakilan Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Permintaan Informasi Berdasarkan Saluran

No	Saluran Informasi	Jumlah	Persentase
1	Surat, Telepon/Fax, <i>email</i>	23	74,19%
2	<i>Website e-PPID</i>	8	25,81%
3	Datang Langsung	-	-
	Total	31	100%

Dari tabel di atas diketahui terdapat 31 permintaan informasi melalui Surat/*email* dan 8 permintaan informasi yang masuk melalui *website e-PPID*.

2. Jenis Permintaan Informasi

Sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, permintaan informasi yang masuk ke BPK diklasifikasikan berdasarkan jenis informasi yaitu informasi berkala, informasi serta merta, informasi setiap saat, informasi yang dikecualikan, dan informasi lain-lain diluar jenis informasi yang ada.

Pada Semester I Tahun 2021 analisis kuantitatif jenis permintaan informasi yang masuk ke BPK adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Permintaan Informasi Berdasarkan Jenis Informasi

No	Jenis Informasi	Jumlah	Persentase
1	Informasi Berkala	31	100%
2	Informasi Serta Merta	-	-
3	Informasi Setiap Saat	-	-
4	Informasi yang Dikecualikan	-	-
5	Informasi Lain-lain	-	-
	Total	31	100%

Dari tabel di atas diketahui bahwa 31 permintaan informasi merupakan jenis informasi berkala.

3. Topik Permintaan Informasi

Jenis permintaan informasi yang disampaikan kepada BPK meliputi jenis pemeriksaan dan non pemeriksaan. Selama periode Januari s.d. Juni Tahun 2021 analisis kuantitatif permintaan informasi yang dikategorikan menurut topik informasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Permintaan Informasi Berdasarkan Topik

No	Topik Informasi	Jumlah	Persentase
	PEMERIKSAAN		
1	Permohonan Pemeriksaan	-	-
2	Informasi Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah	-	-
3	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	31	100%
	NON PEMERIKSAAN		
4	Kepegawaian (SDM)	-	-
5	Informasi BPK yang Dipublikasikan	-	-
6	Lain-lain *	-	-
7	Trash	-	-
	Total	31	100%

***Catatan:** yang termasuk ke dalam topik lain-lain adalah permintaan informasi di luar kategori yang ada.

Dari tabel di atas diketahui bahwa topik informasi yang diminta sebanyak 31 permintaan informasi mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

4. Tanggapan atas Permintaan Informasi

Permintaan informasi yang masuk melalui berbagai saluran ke BPK Perwakilan Provinsi Riau harus memperoleh tanggapan sesuai dengan pemenuhan informasi sebagaimana diminta oleh pemohon informasi. Pada Semester I Tahun 2021 analisis kuantitatif terhadap tanggapan atas permintaan informasi di BPK Perwakilan Provinsi Riau menunjukkan bahwa dari 31 permintaan informasi yang masuk, secara keseluruhan atau 100% telah memperoleh tanggapan.

B. PENGADUAN MASYARAKAT

1. Saluran Pengaduan Masyarakat

Selama periode Januari s.d. Juni 2021 analisis kuantitatif saluran pengaduan masyarakat yang masuk melalui surat, telepon/fax, *email*, *website* e-PPID ataupun datang langsung ke BPK Perwakilan Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Saluran Informasi

No	Saluran Informasi	Jumlah	Persentase
1	Surat, Telepon/Fax, <i>email</i>	-	-
2	<i>Website</i>	-	-
3	Datang Langsung	-	-
4	<i>Trash</i>	-	-
	Total	-	-

Dari tabel di atas diketahui bahwa tidak terdapat pengaduan masyarakat yang masuk.

2. Topik Pengaduan Masyarakat

Tidak terdapat pengaduan yang masuk, selama periode Januari s.d. Juni 2021 analisis kuantitatif permintaan informasi yang dikategorikan menurut topik informasi adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Topik

No	Topik Informasi	Jumlah	Persentase
	PEMERIKSAAN		
1	Permohonan Pemeriksaan	-	-
2	Informasi Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah	-	-
3	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	-	-
	NON PEMERIKSAAN		
4	Kepegawaian (SDM)	-	-
5	Informasi BPK yang Dipublikasikan	-	-
6	Lain-lain	-	-
7	<i>Trash</i>	-	-
	Total	-	-

* *Catatan* : yang termasuk ke dalam topik lain-lain adalah pengaduan masyarakat di luar kategori yang ada, misalnya pengaduan mengenai hak seorang PNS yang sering tidak hadir, pengembalian uang jaminan lelang, dan lain sebagainya.

Dari tabel di atas diketahui bahwa tidak terdapat pengaduan masyarakat yang masuk.

3. Tanggapan atas Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat yang masuk melalui berbagai saluran ke BPK Perwakilan Provinsi Riau harus memperoleh tanggapan sesuai dengan pemenuhan informasi sebagaimana diminta oleh pemohon informasi.

Pada Semester I Tahun 2021 menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaduan masyarakat yang masuk.

C. KOMPLAIN ATAS INFORMASI

1. Saluran Komplain atas Informasi

Selama periode Januari s.d. Juni Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Riau tidak pernah mendapat komplain atas informasi dari saluran manapun, baik mengenai hasil pemeriksaan, ke-BPK-an, dan lain-lain yang terkait dengan kinerja BPK, yang berasal dari masyarakat.

2. Topik Komplain atas Informasi

Selama periode Januari s.d. Juni Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Riau tidak pernah mendapat komplain atas informasi dengan topik apapun, baik mengenai hasil pemeriksaan, ke-BPK-an, dan lain-lain yang terkait dengan kinerja BPK, yang berasal dari masyarakat.

3. Tanggapan Komplain atas Informasi

Dikarenakan tidak adanya komplain atas informasi yang diterima selama periode Januari s.d. Juni Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Riau tidak pernah menyampaikan tanggapan terkait komplain atas informasi, baik mengenai hasil pemeriksaan, ke-BPK-an, dan lain-lain yang terkait dengan kinerja BPK, yang berasal dari masyarakat, dari saluran manapun serta dengan topik apapun.

Berdasarkan rincian dan penjelasan pelayanan informasi di atas, dapat disampaikan resume analisis kuantitatif sebagai berikut:

RESUME ANALISIS KUANTITATIF PELAYANAN INFORMASI SEMESTER II TAHUN 2021

No	Klasifikasi	Keterangan
A	Pelayanan Informasi	
	1. Permintaan Informasi	31
	2. Pengaduan Masyarakat	-
	3. Komplain atas Informasi	-
B	Leading Topik	
	1. Permintaan Informasi	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
	2. Pengaduan Masyarakat	-
	3. Komplain atas Informasi	-
	Total	31

SENGKETA INFORMASI PUBLIK

PIK bekerja sesuai dengan SOP (*Standar Operasional Prosedure*) sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI. Berdasarkan SOP tersebut diupayakan semua permintaan informasi, pengaduan masyarakat, maupun komplain atas informasi yang diterima dapat segera ditindaklanjuti, sesuai dengan standar waktu yang telah ditentukan dan kesepakatan dengan pemohon informasi, sehingga tidak ada permintaan informasi yang ditolak ataupun menimbulkan ketidakpuasan bagi pemohon ataupun pemberi aduan.

KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Semester I Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Riau menemui beberapa kendala, antara lain:

1. Pemohon informasi tidak menyatakan permintaannya dalam surat yang diajukan secara spesifik sehingga petugas PIK perlu mengkonfirmasi ulang mengenai jenis informasi yang diinginkan; dan
2. Pemohon informasi tidak melengkapi surat permohonan informasi dengan dokumen pendukung sesuai yang disyaratkan pada prosedur pengajuan permohonan informasi. Misal, LSM tidak melengkapi permohonan yang diajukan dengan akte pendirian LSM.